



PUTUSAN

Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3671113005840010, Lahir di Jakarta 30 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Lembang Baru I RT.001/010, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, memberikan kuasa kepada **ANDI MUHAMMAD REZA PAHLEVI N, S.H., M.H.**, dan **HARDI SEPTIYANTO, S.H.**, Para Advokat pada **ASP Law Firm**, beralamat kantor di Grand Wisata, Ruko Garden Hous, Blok HB I No.65, Kelurahan Lembang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik Email : andilaw0989@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register surat kuasa Khusus Nomor 688/KUASA/IX/2024, tanggal 06 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



TERMOHON , NIK 3671114505890009, Lahir di Brebes, pada tanggal 05 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No.05, RT.003 RW.009, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi, xxxxxxxx, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melakukan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2011 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 875/139/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut:
 - 2.1. **Anak 1** , laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-25092012-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxxxxxx pada tanggal 8 Oktober 2012;
 - 2.2. **Anak 2**, laki-laki, usia 10 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LT-09122014-0151 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Desember 2014;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. **Anak 3**, laki-laki, usia 5 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-11032019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 11 Maret 2019;

3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun Bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Lembang Baru I RT. 001/010 No.89, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx;
4. Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon dapat dikatakan cukup harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun pernikahan dengan segala kondisi ekonomi dan sedikit percekcoan yang menerpa di dalam rumah tangga keduanya dan bahkan saling menguatkan;
5. Bahwa sejak awal mula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, hingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sejak awal tahun 2024 terjadi pertengkaran dan percekcoan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya orang ketiga;
6. Bahwa informasi terkait orang ketiga didapatkan sendiri oleh Pemohon lewat akun sosial media milik Termohon pada bulan Februari 2024 yang pada puncaknya Termohon terpergok sedang berduaan di dalam mobil milik Pemohon di daerah Bintaro pada saat Pemohon sedang berlari pagi menggunakan motor yakni sekitar bulan Juli 2024;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon sudah mengkonfirmasi beberapa kali ke Termohon dan juga ke laki-laki yang bernama xxxxxx akan tetapi chat tersebut beberapa dihapus Termohon karena rasa malu;
8. Bahwa pasca kejadian di Bintaro sikap Termohon langsung berubah sikap dikarenakan Pemohon terceplos kata-kata ingin berpisah melihat sikap dan perilaku Termohon yang sudah mulai mendua secara hati dan juga tidak lagi patuh sebagai istri;
9. Bahwa Termohon adalah sosok istri yang setia dan pengertian sebelum hadir orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak hadirnya orang ketiga yang bernama Riyo Simanjuntak dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sifat dan karakter Termohon menjadi berubah dan tidak lagi menjadi istri yang setia dan pengertian, bahkan Termohon cenderung tidak memahami kondisi Pemohon, yang mana Pemohon sedang berusaha untuk bangkit dalam usahanya;
11. Bahwa Termohon sejak 6 (enam) bulan belakangan selalu membantah dan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya kecil sehingga Pemohon sampai harus meninggalkan rumah bersama dikarenakan merasa tertekan dengan tuntutan Termohon yang selalu ingin berfoya-foya dengan teman-teman Termohon hingga sering pulang larut bahkan sampai dini hari sehingga lalai tugas sebagai istri;
12. Bahwa Termohon sering lalai dengan tugasnya sebagai seorang Ibu dengan pulang larut malam dan sering kali mengandalkan orang tuanya sebagai pengasuh anak-anaknya dan apabila diberi nasihat sering kali membantah dengan kalimat gue juga berhak nikmati hidup gw ;
13. Bahwa Termohon jika dinasihati oleh Pemohon sudah tidak lagi mendengarkan dan bahkan cenderung keras kepala dan menolak untuk mendengarkan;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha mencari alternatif penyelesaian masalah dengan cara menghadirkan keluarga yakni paman/ Uwa dari Pemohon dan kakak Termohon dalam perkecokan rumah tangganya sebagai langkah mediasi keluarga, namun tetap Termohon tidak mau mendengarkan nasihat keluarga;
15. Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dengan harapan Termohon akan berubah, namun bukan berubah akan tetapi Termohon malah meminta harta kepada Pemohon dengan dalih untuk kebutuhan anak-anak, bahkan malah bertanya kapan gugatan cerai dilayangkan ke Pengadilan?;
16. Bahwa rumah bersama Pemohon dan Termohon sekarang sudah dijual dikarenakan Termohon ingin tinggal sendiri dan Pemohon juga memiliki kebutuhan untuk membayar hutang usahanya, dan adapun Termohon

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



sekarang tinggal pada alamat yang menjadi domisili di permohonan cerai talak ini;

17. Bahwa Permohonan Cerai Talak sudah sesuai yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Tangerang yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a yang berbunyi Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam di bidang (a) Perkawinan. dan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan Ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. ;
18. Bahwa pertengkaran dan percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibendung dan sudah tidak dapat Bersatu dalam bahtera rumah tangga yang satu;
19. Bahwa permohonan cerai talak ini menurut hemat Pemohon Telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f:

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

20. Bahwa selain alasan di atas Pemohon juga hendak menyampaikan bahwa dikarenakan Termohon yang telah memiliki orang ketiga, maka Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu Termohon tidak berhak atas hak iddah, dan hak mut'ah. Hal mana telah diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yakni dikarenakan istri tidak menjalankan Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi: adalah kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.

21. Bahwa akibat Termohon merupakan istri yang nusyuz, dan diduga telah berbuat menyimpang dengan laki-laki yang bukan mahramnya yakni diduga bernama xxxxxx atau dipanggil xxxxxx Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemohon hendak menegaskan sudah sepatutnya Pemohon diberikan hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. **Anak 1**, laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-25092012-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 8 Oktober 2012;

2. **Anak 2**, laki-laki, usia 10 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LT-09122014-0151 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Desember 2014;

Dengan tidak mengurangi kesempatan dan waktu bagi Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu;

22. Bahwa dikarenakan anak ketiga yang Bernama **Anak 3**, laki-laki, usia 5 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-11032019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2019 masih dalam kondisi mumayyiz sesuai Pasal 105 huruf a KHI, yang mana masih membutuhkan kasih sayang ibunya maka dengan ini Pemohon tidak meminta hak asuh /atau (hadhanah) atas anak tersebut dengan catatan Termohon tetap memberikan kesempatan yang sama dan waktu untuk Pemohon mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: **(1)** Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

23. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **Termohon** yang telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

25. Bahwa **Pemohon** memohon dibebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon **WAHYUDI HIDAYAT Bin MUHAMMAD NUH** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan **PEMOHON** (PEMOHON) sebagai pemegang hak hadhanah /atau hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. **Anak 1** , laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-25092012-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 8 Oktober 2012;

3.2. **Anak 2**, laki-laki, usia 10 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LT-09122014-0151 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Desember 2014;

dengan ketentuan tetap memberikan waktu kepada Termohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

4. Menetapkan **TERMOHON** (TERMOHON) sebagai pemegang hak hadhanah atau hak pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak 3**, laki-laki, usia 5 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019, berdasarkan akta kelahiran Nomor 3671-LU-11032019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 11 Maret 2019. Dengan ketentuan tetap memberikan waktu kepada Pemohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya **ANDI MUHAMMAD REZA PAHLEVI N, S.H., M.H.**, dan **HARDI SEPTIYANTO, S.H.**, Para Advokat pada **ASP Law Firm**, beralamat kantor

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Grand Wisata, Ruko Garden Hous, Blok HB I No.65, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register surat kuasa Khusus Nomor 688/KUASA/IX/2024, tanggal 06 September 2024, dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Yunihar, S.H.I., C.Me.) tanggal 26 September 2024, ternyata Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 19 September 20224 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya,

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp.6.000.000.00 (Terbilang, Enam juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa Emas 2 (Dua) gram dua puluh tiga karat;
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 3

1. Para pihak sepakat, menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 1 (Tangerang, 23 Juli 2012) dan Anak 2 (Tangerang, 22 Agustus 2014) Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut.
2. Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 3 (Tangerang, 28 Januari 2019) Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Pasal 4

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 diatas sejumlah Rp. 2.000.000 (Terbilang, Dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui transfer oleh Pemohon kepada Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Pemohon mengakui bahwa benar telah meminjam Emas mahar milik Termohon seberat 20 gram emas 23 karat atas pinjaman tersebut Pemohon akan mengembalikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 6

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, majelis hakim telah membacakan didepan persidangan, dan Pemohon menyetujui, namun Termohon tidak didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa meskipun mediasi terhadap perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon pada persidangan tanggal 14 November 2024, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap perkara ini diajukan secara e-court, yang seharusnya harus diperiksa secara elektronik namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, maka tidak dapat dimintai persetujuannya untuk pemeriksaan persidangan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, setelah proses mediasi dilaksanakan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK 3671113005840010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671114505890009, atas nama TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 875/ 139/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx tanggal 20 November 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671112804110006 atas nama Wahyu Hidayat (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-25092012-0040, atas nama **Anak 1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-09122014-0151, atas nama **Anak 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-11032019-0008, atas nama **Anak 3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 26 September 2024 yang telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat pernyataan atas nama TERMOHON binti Adi Karso, menyatakan tidak akan menghadiri persidangan cerai talak atas perkara Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Tng. yang diajukan oleh Pemohon, tertanggal 02 Oktober 2024, yang telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Kalianyar No. 18, RT.010 RW.008, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Lembang Baru I RT: 001/010 No.89, Kelurahan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,
Propinsi xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak 1**, laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, **Anak 2**, laki-laki, usia 10 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, dan **Anak 3**, laki-laki, usia 5 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena adanya pihak ketiga, dan Termohon sering meminta cerai bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon melihat Termohon sedang berduaan di dalam mobil milik Pemohon di daerah Bintaro pada saat Pemohon sedang berlari pagi menggunakan motor yakni sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2. **SAKSI 2**, 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Puri Dewata Indah Blok AL 10 A, RT.006 RW.006, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Lembang Baru I RT: 001/010 No.89, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak 1** ,laki-laki, **Anak 2** , laki-laki, dan **Anak 3** , laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena Pemohon sering menceritakan kepada saksi mengenai rumah tangganya yang tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain (selingkuh);

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai akan pisah dengan Termohon karena adanya pihak ketiga tersebut dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Non Hakim yang telah ditunjuk yaitu (Yunihar, S.H.I., C.Me.), namun upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Riyo Simanjuntak, dan pada bulan Juli 2024 Termohon ditemukan/kepergok oleh Pemohon dimana Termohon bersama dengan laki-laki tersebut berdua di dalam mobil, Termohon tidak lagi patuh terhadap Pemohon, bahkan Termohon cenderung tidak memahami kondisi Pemohon, Termohon sering lalai dengan tugasnya sebagai seorang Ibu dengan pulang larut malam dan berfoyah-foyah bersama dengan teman-temannya, dan Termohon sering membantah apabila diberi nasihat oleh Pemohon dan keluarga mengakibatkan Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum xxxx xxxxxxxx, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxx. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2011, dan mempunyai hubungan keluarga sebagai suami isteri bukti tersebut telah

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, telah ber usia 13 tahun, adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P6 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa **Anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, usia 10 tahun, adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P7 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019, telah berusia 5 tahun adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P8 yang diajukan Pemohon adalah merupakan surat kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, tentang akibat perceraian, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P9 yang diajukan Pemohon adalah merupakan surat pernyataan sepihak dari Termohon yang tidak akan menghadiri persidangan, tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikonstantir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama **Anak 1** , laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, **Anak 2**, laki-laki, usia 10 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, dan **Anak 3**, laki-laki, usia 5 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Riyo Simanjuntak, dan Termohon sering berfoyah-foyah, keluar malam bersama dengan teman-temannya tanpa memperhatikan anak-anak dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2024 dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon telah meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَن لَمْ تَوْجِدَ
بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسَبُ
الْمُفَارَقَةُ

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, yang pada pokoknya gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator tersebut, setidaknya ada 3 indikator telah terpenuhi yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri dan telah terjadi pisah ranjang, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain (PIL), maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 16 September 2024, sebagai berikut :

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp6.000.000.00 (Enam juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa Emas 2 (Dua) gram dua puluh tiga karat;
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 3

1. Para pihak sepakat, menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 1 (Tangerang, 23 Juli 2012) dan Anak 2 (Tangerang, 22 Agustus 2014) Dengan tetap memberikan hak akses

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut.

2. Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 3 (Tangerang, 28 Januari 2019) Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Pasal 4

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 diatas sejumlah Rp. 2.000.000 (Terbilang, Dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui transfer oleh Pemohon kepada Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Pemohon mengakui bahwa benar telah meminjam Emas mahar milik Termohon seberat 20 gram emas 23 karat atas pinjaman tersebut Pemohon akan mengembalikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 6

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut kepada Pemohon dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, sehingga kesepakatan tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon yang telah menanda tangannya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangannya,

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon tentang Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp.6.000.000.00 (**enam juta rupiah**) dan mut'ah berupa emas 2 gram dua puluh tiga karat, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp.6.000.000.00 (**enam juta rupiah**) dan mut'ah berupa Emas 2 (dua) gram dua puluh tiga karat, yang diberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 23 Juli 2012) dan Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 22 Agustus 2014), dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 3, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 28 Januari 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian Pemohon dengan Termohon Pasal 4 tersebut, Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut sejumlah Rp2.000.000.00 (**dua juta rupiah**) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Kesepakatan Sebagian antara Pemohon dengan Termohon, yakni Pemohon akan mengembalikan Emas mahar milik Termohon seberat 20 gram emas 23 karat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Tangerang, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon untuk mengembalikan mahar Termohon berupa emas seberat 20 gram 23 karat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Juli 2012, dan **Anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan kewajiban Pemohon tetap memberikan akses kepada Termohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut.
4. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Januari 2019, dengan kewajiban Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon pada point 4 tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan mahar Termohon berupa emas seberat 20 gram 23 karat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	128.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Penggandaan surat gugatan	: Rp	, 25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.1989/Pdt.G/2024/PA.Tng